



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
NOMOR : 79 /KPTTUN.W5-TUN/SK.KP.01.1/III/2025

TENTANG

PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH / TEMPAT TINGGAL DAN BEKERJA DARI  
KANTOR UNTUK SELURUH HAKIM DAN APARATUR PENGADILAN  
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat pada masa libur nasional, dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 406/SEK/HM3.1.1/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Penyesuaian tugas kedinasan;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas maka diperlukan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk bekerja dari rumah / tempat tinggal dan pada Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI dengan Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada masa libur nasional;
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 406/SEK/HM3.1.1/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Penyesuaian tugas kedinasan.

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH / TEMPAT TINGGAL DAN BEKERJA DARI KANTOR UNTUK SELURUH HAKIM DAN APARATUR PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.
- KESATU : Pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal bagi seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat pada masa libur nasional, dan cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
- KEDUA : Pengaturan jadwal pelaksanaan bekerja dari rumah / tempat tinggal Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dilakukan Fleksibel secara lokasi mulai tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 27 Maret 2025 sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Pelaksanaan persidangan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan persuratan tetap berjalan sesuai jadwal dan jam kerja;
- KEEMPAT : Seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang melaksanakan bekerja dari rumah / tempat tinggal (Work From Home/WFH) untuk mengisi Daftar hadir (presensi online pada Sikep Klik Pilih WFH ) pada pagi hari (masuk) dan sore hari (pulang), sedangkan untuk yang Seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang melaksanakan bekerja dari kantor (Work From Office) untuk mengisi Daftar hadir (presensi online pada Sikep Klik Pilih WFO ) pada pagi hari (masuk) dan sore hari (pulang),
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 12 Maret 2025

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,

  
A. Syaifullah

